



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG**  
**KECAMATAN MAGELANG UTARA**

Jl. Jeruk Raya No. 20D Telephone (0293) 362146  
MAGELANG 56115

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG UTARA

NOMOR : 400.9/ 014 /515 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN POTROBANGSAN  
DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT RW  
TAHUN 2025

CAMAT MAGELANG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penanganan sosial yang sesuai dengan prosedur pelayanan, maka perlu ditunjuk Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Potrobangsang dan Pekerja Sosial Masyarakat RW pada Tahun 2025;
  - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Camat Magelang Utara tentang Penunjukan Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Potrobangsang Dan Pekerja Sosial Masyarakat RW pada Tahun 2025.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;

4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2025.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENUNJUKAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN POTROBANGSAN DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT RW TAHUN 2025.
- KESATU : Menunjuk Tenaga Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Potrobangsang dan Pekerja Sosial Masyarakat RW Tahun 2025;
- KEDUA : Tenaga Pekerja Sosial Masyarakat Kelurahan Potrobangsang dan Pekerja Sosial Masyarakat RW Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- 1) mengkoordinasikan kegiatan penanganan permasalahan sosial di tingkat Kelurahan dan RW;
- 2) melaksanakan pendampingan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di wilayahnya;
- 3) melaporkan kegiatan penanganan permasalahan sosial kepada Lurah Potrobangsari;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tenaga penanganan sosial sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan jasa tenaga sesuai beban tugasnya dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Camat Magelang Utara ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2025;

KELIMA : Keputusan Camat Magelang Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 11 Juni 2025

CAMAT MAGELANG UTARA

TRI TEGUH WIDADA

| PEJABAT   | PARAF |
|-----------|-------|
| 1. SEKCAM |       |
| 2. LURAH  |       |
| 3. SEKEL  |       |
| 4. KASIE  |       |

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT MAGELANG  
UTARA KOTA MAGELANG

NOMOR 400.9/ /515 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN PEKERJA  
SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN  
POTROBANGSAN DAN PEKERJA  
SOSIAL MASYARAKAT RW TAHUN  
2025

DAFTAR NAMA

PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT KELURAHAN POTROBANGSAN DAN  
PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT RW TAHUN 2025

| NO | NAMA            | KEDUDUKAN                         | ALAMAT                                                                                           |
|----|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | SUPRIYANTI      | PSM<br>Kelurahan<br>Potrobangsang | Dumpoh RT 005 RW 007 Kel.<br>Potrobangsang Kec. Magelang<br>Utara Kota Magelang                  |
| 2  | SITI AFIAH      | PSM RW 001                        | Potrosaran II No. 18 RT 003<br>RW 001 Kel. Potrobangsang<br>Kec. Magelang Utara Kota<br>Magelang |
| 3  | ERNA RUSNAWATI  | PSM RW 002                        | Jl. Ambon Blok H52 RT 001<br>RW 002 Kel. Potrobangsang Kec.<br>Magelang Utara Kota Magelang      |
| 4  | NINIK CHASANA   | PSM RW 003                        | Kebondalem II 662 B RT 001<br>RW 003 Kel. Potrobangsang Kec.<br>Magelang Utara Kota Magelang     |
| 5  | MAROS SUPRIYANI | PSM RW 004                        | Potrobangsang II No. 274 RT002<br>RW004 Kel. Potrobangsang Kec.<br>Magelang Utara Kota Magelang  |
| 6  | DIAN ANGGRAENI  | PSM RW 005                        | Potrobangsang Kidul 322 RT008<br>RW005 Kel. Potrobangsang Kec.<br>Magelang Utara Kota Magelang   |

|   |                        |            |                                                                                  |
|---|------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | CATUR PURWANTININGSIH  | PSM RW 006 | Tuguran RT 002 RW 006 Kel.<br>Potrobangsari Kec. Magelang<br>Utara Kota Magelang |
| 8 | DEKA DINASTI AMBARWATI | PSM RW 007 | Dumpoh RT 008 RW 007 Kel.<br>Potrobangsari Kec. Magelang<br>Utara Kota Magelang  |

CAMAT MAGELANG UTARA

TRI TEGUH WIDADA

| PEJABAT   | PARAF |
|-----------|-------|
| 1. SEKCAM |       |
| 2. LURAH  |       |
| 3. SEKEL  |       |
| 4. KASIE  |       |